



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 627/PID.SUS/2025/PT SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIAN  
ANTONI Bin INSAN;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 8  
Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Golf  
No. 37 Rt.04 Rw.01 Kel. Tasikmadu Kec.  
Lowokwaru Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan 16 Maret 2025;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 627/PID.SUS/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh A.n Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum : Djoko Adjisantoso, S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor “ DJOKO ADJISANTOSO, S.H & REKAN’S “ berkedudukan Hukum di jalan Jatisari Dalam RT.03 RW.04 Pepelegi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2025;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Surabaya karena telah didakwa dengan dakwaan alternative sebagaimana Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-5634/12/2024, tanggal 11 Desember 2024, yaitu :

## DAKWAAN

### KESATU:

Bahwa ia Terdakwa RIAN ANTONI BIN INSANI pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Desa Tegalgondo Kec Karangploso Kab Malang atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa **RIAN ANTONI BIN INSANI** menghubungi Sdr RISKY (DPO) untuk memesan narkotika jenis Ganja sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi SAKUKU an SUNYOTO

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 627/PID.SUS/2025/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 21:00 wib terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis Ganja yang sudah dibungkus dengan kresek hitam disamping tembok yang tertutup dengan batu bata disebuah bangunan yang beralamatkan Desa Tegalondo Kec Karangploso Kab Malang yang sudah ditentukan oleh Sdr RISKY (DPO) setelah berhasil mengambil narkoba jenis Ganja terdakwa kembali pulang;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 22:30 Wib terdakwa berhasil menjual narkoba jenis Ganja kepada saksi DIMAS AMIN PRASETYA BIN DADIK IRAWAN sebanyak 1 (satu) bungkus plastic Ganja dengan berat  $\pm$  30 gram (Tiga puluh) seharga Rp 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). kemudian pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul : 00.30 WIB Terdakwa kembali menjual narkoba jenis Ganja kepada saksi DIMAS AMIN PRASETYA BIN DADIK IRAWAN seberat  $\pm$  25 (dua puluh lima) gram setelah itu terdakwa akan menjual kepada saksi DIMAS AMIN PRASETYA BIN DADIK IRAWAN sebanyak 1 (satu) Bungkus plastik yang memiliki berat  $\pm$  20 (dua puluh) gram. Namun belum sempat terdakwa Menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik Ganja dengan berat  $\pm$  25 (dua puluh lima) gram kepada saksi DIMAS AMIN PRASETYA BIN DADIK IRAWAN terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Polisi;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Dalam Rumah Jl. Golf No. 37 RT.04 / RW.01 Kel. Tasikmadu Kec. Lowokwaru Kota Malang terdakwa di tangkap oleh Saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA yang merupakan anggota Kepolisian Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) poket plastik klip berisi Biji Ganja dengan berat Netto :  $\pm$  3,443 gram, , 1 (satu) pak plastik klip kosong, 2 (dua) Bungkus plastik berisi Daun, Batang, Biji Narkoba jenis Ganja dengan berat Netto masing - masing :  $\pm$  22,520 gram,  $\pm$  16,710 gram, 1 (satu) Buah Kotak warna Hitam 1 (satu) buah Timbangan Elektrik yang keseluruhan nya berada di dalam 1 (satu) Buah Kerdus sepatu ditemukan di atas Lemari pakaian Milik terdakwa, 1 (satu) Buah ATM BCA ditemukan di dalam

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 627/PID.SUS/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompot Terdakwa, 1 (satu) buah HP I PHONE 13 Nosim :  
081334912994 ditemukan diatas kasur / tempat tidur terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB:  
08658/NNF/2024,- pada hari Jumat tanggal 25 september 2024  
Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan  
ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI,  
S.Farm, Apt. FILAN ARI CAHYANI Amd atas milik Terdakwa **RIAN**

**ANTONI BIN INSANI** dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

- 24902/2024/NNF, : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto  $\pm$  22,520 gram;
- 24903/2024/NNF, : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto  $\pm$  16,720 gram;
- 24904/2024/NNF, : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan biji dengan berat netto  $\pm$  3,443 gram

dengan berat total keseluruhan berat  $\pm$  42,683 gram

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik  
disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 24902/2024/NNF,S/d 24904/2024/NNF -: seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa seizin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RIAN ANTONI BIN INSANI** pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Desa Tegalgondo Kec Karangploso Kab Malang atau

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 627/PID.SUS/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman."Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Dalam Rumah Jl. Golf No. 37 RT.04 / RW.01 Kel. Tasikmadu Kec. Lowokwaru Kota Malang terdakwa di tangkap oleh Saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA yang merupakan anggota Kepolisian Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) poket plastik klip berisi Biji Ganja dengan berat Netto :  $\pm$  3,443 gram, , 1 (satu) pak plastik klip kosong, 2 (dua) Bungkus plastik berisi Daun, Batang, Biji Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto masing - masing :  $\pm$  22,520 gram,  $\pm$  16,710 gram, 1 (satu) Buah Kotak warna Hitam 1 (satu) buah Timbangan Elektrik yang keseluruhan nya berada di dalam 1 (satu) Buah Kerdus sepatu ditemukan di atas Lemari pakaian Milik terdakwa, 1 (satu) Buah ATM BCA ditemukan di dalam Dompot Terdakwa, 1 (satu) buah HP I PHONE 13 Nosim : 081334912994 ditemukan diatas kasur / tempat tidur terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 08658/NNF/2024,- pada hari Jumat tanggal 25 september 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. FILAN ARI CAHYANI Amd atas milik Terdakwa **RIAN ANTONI BIN INSANI** dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:
  - 24902/2024/NNF, : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto  $\pm$  22,520 gram;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 627/PID.SUS/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24903/2024/NNF, : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto  $\pm$  16,720 gram;
- 24904/2024/NNF, : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan biji dengan berat netto  $\pm$  3,443 gram dengan berat total keseluruhan berat  $\pm$  42,683 gram

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 24902/2024/NNF,S/d 24904/2024/NNF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa seizin dari instansi yang berwenang
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 April 2025 Nomor 627/PID.SUS/2025/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Membaca, Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 April 2025 Nomor 627/PID.SUS/2025/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
- Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 April 2025 Nomor 627/PID.SUS/2025/PT SBY, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca, berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 627/PID.SUS/2025/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Nomor Reg.Perkara: PDM-5634/12/2024, tanggal 16 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIAN ANTONI Bin INSANI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIAN ANTONI Bin INSANI** dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi penangkapan terhadapserta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik berisi daun, batang, biji narkotika jenis ganja dengan berat netto masing - masing  $\pm 22,520$  gram,  $\pm 16,710$  gram ;
  - 1 (satu) poket plastik klip berisi biji ganja dengan berat netto  $\pm 3,443$  gram ;
  - 1 (satu) buah kerdus sepatu ;
  - 1 (satu) pak paper ;
  - 1 (satu) pak plastik klip kosong
  - 1 (satu) buah ATM BCA ;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
  - 1 (satu) buah HP I PHONE 13 Nosim 081334912994 ;
- dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2460/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 26 Februari 2025, yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rian Antoni Bin Insan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 627/PID.SUS/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I”,  
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) bungkus plastik berisi daun, batang, biji narkotika jenis ganja dengan berat netto masing-masing  $\pm$  22,520 gram (dikembalikan berat netto  $\pm$  22,050 gram) dan  $\pm$  16,710 gram (dikembalikan berat netto  $\pm$  16,210 gram)
    - 1 (satu) poket plastik klip berisi biji ganja dengan berat netto  $\pm$  3,443 gram (dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  2,912 gram);
    - 1 (satu) buah kardus sepatu;
    - 1 (satu) pak paper;
    - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
    - 1 (satu) buah ATM BCA;
    - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
    - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP Iphone 13 Nosim 081334912994;
- Drampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 103/Akta Pid/Bdg/III/2025//PN Sby Jo Nomor 2460/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 04 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 627/PID.SUS/2025/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2460/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 26 Februari 2025;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (surat Tercatat) Nomor Nomor 2460/Pid.Sus/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2025 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (surat Tercatat) Nomor 2460/Pid.Sus/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2025, dimana Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dihitung hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Banding, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut Penuntut umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Surabaya terkait mengenai pembuktian unsur - unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum, karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tentang

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 627/PID.SUS/2025/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, dalam pertimbangan hukumnya bahwa Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim tetap menjunjung tinggi harkat serta martabat Pelaku tindak pidana tersebut;
- Edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu untuk membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
- Keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan serta sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHPA Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHPA kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 627/PID.SUS/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2460/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 26 Februari 2025, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **30 April 2025**, yang terdiri dari **H. Sumino, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Edward Harris Sinaga, S.H., M.H.**, dan **R. Unggul Warso Murti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri **Edy Asmoro, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

**Edward Harris Sinaga, S.H., M.H**

**H. Sumino, S.H., M.Hum.**

TTD

**R. Unggul Warso Murti, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 627/PID.SUS/2025/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TTD**

**Edy Asmoro, S.H.**

*Hal 12 dari 11 hal Putusan Nomor 627/PID.SUS/2025/PT SBY*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)